



**PENETAPAN**

**Nomor 85/Pdt.P/2021/MS.Str**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

**Mahdani bin Halid, NIK 1117050107790137**, Tempat dan tanggal lahir Lewa Jadi 01 Juli 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Lewa Jadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 085359938625, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email mitamahbengi0@gmail.com**, sebagai **Pemohon I**;

**Yulida binti Jemanah, NIK 1117054107820141** Tempat dan tanggal lahir Bukit, 01 Juli 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Lewa Jadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, **sebagai Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon calon suami dan keluarga calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 85/Pdt.P/2021/MS.Str dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

Nama : **Calon Istri binti Mahdani**  
TTL : Lewa Jadi, 17 Nobember 2006 (15 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Pekerjaan : Pelajar  
Tempat kediaman di : Kampung Lewa Jadi, kecamatan Bandar,  
Kabupaten Bener Meriah;

dengan calon suaminya :

Nama : **Calon Suami bin Wal Imran**  
TTL : Kwala Bingai, 05 Februari 2004 ( 17 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Pekerjaan : Pelajar  
Tempat kediaman di : Kampung Takengon Timur , Kecamatan Lut  
Tawar , Aceh Tengah.

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar , Kabupaten Bener Meriah dalam waktu sedekat mungkin. Yang telah ditolak pada oleh KUA Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah nomor B-162/Kua.01.19/2/Pw.01/08/2021;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami nya adalah karena keduanya telah sama-sama ingin menikah dan telah pernah melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali.

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus Gadis belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri.
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mentapkan Memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama **Calon Istri binti Mahdani** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami bin Wal Imran**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat untuk berfikir kembali untuk menikahkan anak yang bernama **Calon Istri binti Mahdani** baru berusia 15 tahun, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan alasan dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian erat nya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi tetap dipertahankan dan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari anak bernama **Calon Istri binti Mahdani**;
- Bahwa Pemohon akan membantu kebutuhan hidup bila mana anak Pemohon yang bernama **Calon Istri binti Mahdani** menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami bin Wal Imran** umur 17 tahun dengan memberi perbulannya Rp1.000.000,00. kepada anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan membimbing rumahtangga anak Para Pemohon **Calon Istri binti Mahdani** bila mana menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami bin Wal Imran** dengan siap membantu ekonomi anak Para Pemohon dan mengawasi rumah tangga anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-187/Kua.02.19/02/pw.01/09/2021, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, tertanggal 02 September 2021;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama **Calon Istri binti Mahdani** yang memberikan keterangan pada pokoknya;

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Para Pemohon dan saat ini baru berusia 15 tahun;
- Bahwa benar Para Pemohon bermaksud menikahkannya dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami bin Wal Imran** umur 17 tahun, atas maksud tersebut Para Pemohon telah melapor ke

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena masih dibawah umur menikah;

- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan adalah atas kehendak ia sendiri suka sama suka tidak ada paksaan dari orang lain, antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena hubungannya dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa ia telah akil balig, sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk menjadi ibu rumahtangga serta sanggup menanggung segala akibat dari perkawinannya;
- Bahwa ia telah siap menjadi seorang istri dan juga menjadi ibu rumah tangga, siap menanggung segala akibat dari perkawinan tersebut;
- Bahwa ia telah biasa membantu pekerjaan rumahtangga orangtuanya semisal memasak dan mencuci pakaian;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;

Bahwa selain telah menghadirkan anak kandungnya, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak kandungnya yang bernama **Calon Suami bin Wal Imran**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon, Para Pemohon adalah orangtua dari calon istrinya yang bernama **Calon Istri binti Mahdani**;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan **Calon Istri binti Mahdani** dan kehendak menikah tersebut telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena saat melapor anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilakukannya adalah atas kehendak ia sendiri dengan **Calon Istri binti Mahdani**, suka sama sama tidak ada paksaan dari orang lain;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ia dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena hubungannya dengan calon istrinya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa ia telah akil balig, sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk menjadi kepala rumahtangga serta sanggup menanggung segala akibat dari perkawinannya;
- Bahwa ia akan membimbing calon istrinya susah senang bersama;
- Bahwa ia ingin cepat menikah karena telah memiliki penghasilan Rp1.500.000,00 perbulan;

Bahwa Hakim juga telah mengambil keterangan orangtua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Wal Imran bin Daud**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah yang pada pokoknya telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon, Para Pemohon adalah orangtua dari calon istri anaknya yang bernama **Calon Istri binti Mahdani**;
- Bahwa ia akan menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon yang bernama **Calon Istri binti Mahdani** dan kehendak menikah tersebut telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena saat melapor anak Para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa alasan ia menikahkan anaknya karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian erat nya dan khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anaknya dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anaknya yang bernama Calon Suami telah mempunyai pekerjaan yaitu sebagai pedagang kaki lima dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk penghidupan rumah tangga nantinya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya telah akil balig, sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk menjadi kepala rumahtangga serta sanggup menanggung segala akibat dari perkawinannya;
- Bahwa ia akan membantu kebutuhan hidup bila mana anaknya yang bernama **Calon Suami** bila mana menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama **Calon Istri** dan bersedia membantu kebutuhan hidup dengan memberi biaya hidup perbulannya minimal Rp1.000.000,00 kepada anaknya;
- Bahwa anaknya belum pernah menikah dan masih jejak dan tidak ada perempuan lain yang sedang dipinangnya;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan serta hubungan kekeluargaan yang menghalangi dilaksanakan pernikahan secara Islam;
- Bahwa ia akan membimbing keluarga kecil anaknya yang bernama **Calon Suami bin Wal Imran** bila mana menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama **Calon Istri binti Mahdani**;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, bukti P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II, bukti P.2;
3. Fotokopi ijazah atas nama **Calon Istri**, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Calon Istri**, bukti P.4;
5. Fotokopi KTP atas nama **Wal Imran**, bukti P.5;
6. Fotokopi KTP atas nama **Rasmini**, bukti P.6;
7. Fotokopi KTP atas nama **Calon Suami**, bukti P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Calon Suami**, bukti P.8;

Bahwa selain bukti surat juga mengajukan bukti saksi dua orang yang telah diambil sumpah secara agama Islam yang bernama **Yusran bin Syamsudin** dan **Andika Putra bin Sunardi** memberikan keterangan yang pada pokoknya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara **Calon Istri** dengan **Calon Suami** tidak ada hubungan darah atau sepersusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak pernah dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa **Calon Istri** anak yang baik serta memiliki sifat dan akhlak yang baik sudah biasa mengerjakan tugas rumah tangga;
- Bahwa **Calon Suami** anak yang baik serta memiliki sifat dan akhlak yang baik sudah biasa bekerja sebagai Pedagang dan telah mempunyai penghasilan;
- Bahwa saksi keduanya akan membimbing **Calon Istri** dengan **Calon Suami** bila mana menikah dan sanggup mengawasi dan membimbing keluarga kecil mereka;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lagi apapun lagi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi wewenang absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang masih dibawah umur menikah, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Penolakan Nomor B-187/Kua.02.19/02/pw.01/09/2021, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, tertanggal 02 September 2021 tempat akan dilangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya menolak menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon yang bernama **Calon Istri binti Mahdani** baru berusia 15 tahun sedangkan batas umur menikah 19 tahun berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2019 terbukti adanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat P.1 s/d P.8 telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka menurut hakim telah memenuhi syarat formil dan Materiil sebagai alat bukti surat sekaligus berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian perihal isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 sampai dengan P.8 membuktikan tentang identitas dan isi pada masing-masing bukti tersebut terkait umur anak Pemohon yang bernama **Calon Istri binti Mahdani**, identitas Para Pemohon serta identitas calon suami dan keluarga calon suami anak Para pemohon, bila dikaitkan dengan perkara aquo dapat diambil sebagai bukti persangkaan oleh Hakim berdasarkan pasal 284 RBg bahwa identitas yang ada pada P.1 sampai P. 8 benar-benar menginginkan terjadinya perkawinan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara anak Para Pemohon yang bernama **Calon Istri binti Mahdani** dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami bin Wal Imran**;

Menimbang, Bahwa selain alat bukti surat juga menghadirkan bukti saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi sesuai pasal 172, 174 serta 308 dan 309 R.bg maka dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orangtua calon suami anak Para Pemohon, hakim menemukan fakta Hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Calon Istri binti Mahdani** namun ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah karena masih belum cukup umur menikah;
2. Bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan alasan penting menikahkan anaknya yang bernama **Calon Istri binti Mahdani** dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami bin Wal Imran** karena telah saling mengenal dan tidak dapat di pisahkan lagi, kedua ingin secepatnya menikah;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Calon Istri binti Mahdani** sudah siap menjadi istri, bahu membahu dengan calon suaminya menciptakan keluarga sakinah mawadah warohmah dan akan mengembangkan diri dengan ketrampilan-ketrampilan yang bermanfaat dalam membina rumah tangga dengan calon suaminya;
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Calon Istri binti Mahdani** telah biasa melakukan pekerjaan rumahtangga dan menjadi modal awal dalam pernikahan nantinya;
5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Calon Suami bin Wal Imran** telah memiliki penghasilan dari bekerja sebagai Pedagang kaki lima;
6. Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon bersedia membimbing bila mana menikah;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara Agama Islam baik dari hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun hubungan semenda;

Menimbang, bahwa negara menginginkan generasinya memiliki masa depan yang baik dengan cara pembatasan umur menikah penduduknya dengan tujuan agar lebih mapan dalam menyiapkan diri menuju pernikahan merupakan suatu kewajaran namun bukan suatu yang tidak bisa disimpangi, dengan mendapatkan izin dari pengadilan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maupun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku, disamping itu anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi pasangan suami-istri yang bertanggungjawab baik secara lahir dan batin dengan melihat anak Para Pemohon telah memiliki akhlak yang baik, sopan serta memiliki postur tubuh dan perkembangan badan yang memadai guna menunjang menjadi ibu rumahtangga dan menjalankan bahtera rumahtangga dengan calon suaminya, disamping itu calon suami anak para pemohon juga telah memiliki penghasilan serta orangtua calon suami anak para pemohon menyetujui perkawinan tersebut serta berjanji akan membimbing rumahtangga anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon pada petitum kedua patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung Para Pemohon bernama **Calon Istri binti Mahdani** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon Suami bin Wal Imran** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung Pemohon yang bernama **Calon Istri binti Mahdani** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami bin Wal Imran**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 September 2021, bertepatan dengan tanggal 13 Safar Hijriah, oleh **Alimal Yusro Siregar, S.H** sebagai hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh **Lisa Astarina, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,  
dto,

**ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H**

Panitera Pengganti,  
dto,

**LISA ASTARINA, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp65.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP	: Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)